

SURAT KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI PADANG

Nomor: **35** /SK.27.O10.1/VIII/2025


Tentang:

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
DAN STRUKTUR ORGANISASI PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
INSTITUT TEKNOLOGI PADANG**

- Menimbang : a. Bahwa ITP sebagai badan publik mempunyai kewajiban untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP);
b. Bahwa untuk melaksanakan kegiatan keterbukaan informasi publik diperlukan adanya Struktur Organisasi PPID dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID);
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,b di atas, maka perlu ditetapkan Keputusan Rektor ITP tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan Struktur Organisasi PPID Institut Teknologi Padang;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Statuta Institut Teknologi Padang tanggal 30 April 2019;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2016 Tentang Layanan Informasi Publik;
6. SK Yayasan Pendidikan Teknologi Padang No.01/YPTP/ITP/SK/1/I/2025 tanggal 01 Januari 2025 tentang Pemberhentian Rektor Institut Teknologi Padang Periode 2020-2024 dan Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Padang Periode 2025-2029;
7. SK Rektor Institut Teknologi Padang No.34/ SK.27.O10.1/VII/2025 tanggal 28 Juli 2025 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pengelola Institut Teknologi Padang;
8. SK Rektor No.09/SK.27.O10.1/I/2025 tanggal 21 Januari Tentang Penggantian Antar Waktu Pejabat Struktural di Lingkungan Institut Teknologi Padang Tahun 2025.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) ITP melekat pada Tugas Pokok dan Fungsinya.
- Kedua : Struktur Organisasi Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) ITP sebagaimana tercantum dalam lampiran I Keputusan ini.
- Ketiga : Susunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) ITP sebagaimana tercantum dalam lampiran II Keputusan ini.



- Keempat : Tugas dan Kewenangan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagaimana tercantum dalam lampiran III Keputusan ini,
- Kelima : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan.

Ditetapkan di : Padang

Pada Tanggal : 05 Agustus 2025

Rektor,



Prof. Dr. Ade Indra, S.T., M.T


NIDN.1027107401

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Ketua Pengurus Yayasan Pendidikan Teknologi Padang
2. Pimpinan dan Pejabat Struktural
3. Dosen dan Karyawan
4. Arsip

Lampiran : Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
 Nomor : **35 /SK.27.O10.1/VIII/2025**
 Tentang : **Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Dan Struktur Organisasi Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Institut Teknologi Padang**

**STRUKTUR ORGANISASI
 PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
 INSTITUT TEKNOLOGI PADANG**



KETERANGAN:

- | | |
|-------------------------------------|---|
| WR I | : Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan |
| WR II | : Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Pengelolaan Sumber Daya |
| WR III | : Wakil Rektor Bidang Kerjasama dan Marketing |
| Ka. Humas & Marketing | : Kepala Hubungan Masyarakat dan Marketing |
| Ka. PLT | : Kepala Pusat Layanan Terpadu |
| Ka. Bag Kerja Sama dan Tracer Studi | : Kepala Bagian Kerja Sama dan Tracer Studi |
| Ka. LP2M | : Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat |
| Ka. LPMI | : Kepala Lembaga Penjaminan Mutu Internal |
| Ka. BIKMA dan Pusat Karir | : Kepala Badan Kemahasiswaan dan Pusat Karir |
| Ka. PUSTAKA | : Kepala Perpustakaan |




Ditetapkan di : Padang
 Pada Tanggal : 05 Agustus 2025

Prof.Dr. Ade Indra, S.T., M.T
NIDN.1027107401

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Ketua Pengurus Yayasan Pendidikan Teknologi Padang
2. Pimpinan dan Pejabat Struktural
3. Dosen dan Karyawan
4. Arsip



Lampiran : Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
Nomor : **35 /SK.27.O10.1/VIII/2025**
Tentang : **Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Dan Struktur Organisasi Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Institut Teknologi Padang**

**SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
INSTITUT TEKNOLOGI PADANG**

- | | |
|--|-----------------------------------|
| 1. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) | : Rektor ITP |
| 2. Tim Pertimbangan PPID | : Para Wakil Retor ITP |
| 3. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) | : Wakil Rektor III |
| 4. PPID Pelaksana pada Fakultas | : Dekan Fakultas |
| 5. Pembantu PPID Program Studi (UKA) | : Ketua Program Studi |
| 6. PPID Pelaksana Unit (UKP) | : Ka. Humas dan Marketing |
| 7. Pembantu PPID Unit (UKP) | : Para Kepala Unit/Biro/Badan ITP |

Ditetapkan di : Padang
Pada Tanggal : 05 Agustus 2025



Prof.Dr. Ade Indra, S.T., M.T
NIDN.1027107401

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Ketua Pengurus Yayasan Pendidikan Teknologi Padang
2. Pimpinan dan Pejabat Struktural
3. Dosen dan Karyawan
4. Arsip



Lampiran : Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
Nomor : 35 /SK.27.O10.1/VIII/2025
Tentang : Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Dan Struktur Organisasi Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Institut Teknologi Padang

**TUGAS POKOK PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
INSTITUT TEKNOLOGI PADANG**

PPID mempunyai tugas dan kewenangan sebagai berikut:

1. Melakukan koordinasi pelaksanaan pelayanan informasi publik,
2. Mengumpulkan, menyediakan, menyimpan, mendokumentasikan, dan mengamankan informasi,
3. Memberikan layanan publik yang cepat, sederhana, dan akurat yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Menetapkan prosedur operasional penyebarluasan informasi publik,
5. Menetapkan standar pelaksanaan uji konsekuensi informasi yang dikecualikan,
6. Menetapkan klasifikasi informasi publik dan/atau mengubahnya,
7. Menetapkan informasi yang dikecualikan yang telah habis jangka waktu pengecualiannya sebagai informasi publik yang dapat diakses.
8. Menetapkan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas informasi publik,
9. Melakukan koordinasi dengan PPID Pelaksana,
10. Melakukan pembinaan, dan evaluasi terhadap PPID Pelaksana, dan
11. Menyimpan laporan layanan tahunan kepada Komisi Informasi dan Salinan laporan layanan tahunan kepada Rektor.

PPID pada Fakultas mempunyai tugas dan Kewenangan sebagai berikut:

1. Mengumpulkan, menyediakan, menyimpan, mendokumentasikan, dan mengamankan informasi di lingkungan Unit Kerja Fakultas,
2. Memberikan layanan informasi publik yang cepat, sederhana, dan akurat yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,
3. Menetapkan prosedur operasional penyebarluasan informasi publik di lingkungan Unit Kerja Fakultas,
4. Menetapkan klasifikasi informasi publik dan/atau mengubahnya di lingkungan Unit Kerja Fakultas,
5. Menetapkan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas hak informasi publik, dan
6. Menyampaikan laporan pelaksanaan layanan kepada PPID ITP.

Pembantu PPID Fakultas dan Program Studi (UKA) mempunyai tugas dan Kewenangan sebagai berikut:

1. Membantu mengumpulkan, menyediakan, menyimpan, mendokumentasikan, dan mengamankan informasi.
2. Membantu menyusun prosedur operasional penyebarluasan informasi publik,
3. Menyiapkan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas hak informasi publik,
4. Menyiapkan data untuk bahan laporan pelaksanaan kepada PPID ITP.



Lampiran : Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
Nomor : **35** /SK.27.O10.1/VIII/2025
Tentang : Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Dan Struktur Organisasi Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Institut Teknologi Padang

PPID Pelaksana Unit (UKP) mempunyai tugas dan Kewenangan sebagai berikut:

1. Mengumpulkan, menyediakan, menyimpan, mendokumentasikan, dan mengamankan informasi di lingkungan UKP.
2. Memberikan layanan informasi publik yang cepat, sederhana, dan akurat yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,
3. Menetapkan prosedur operasional penyebarluasan informasi publik di lingkungan UKM,
4. Menetapkan klasifikasi informasi publik dan/atau mengubahnya di lingkungan UKP,
5. Menetapkan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas hak informasi publik, dan
6. Menyampaikan laporan pelaksanaan layanan kepada PPID ITP.

Pembantu PPID Pelaksana Unit (UKP) mempunyai tugas dan Kewenangan sebagai berikut:

1. Membantu mengumpulkan, menyediakan, menyimpan, mendokumentasikan, dan mengamankan informasi.
2. Membantu menyusun prosedur operasional penyebarluasan informasi publik,
3. Menyiapkan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas hak informasi publik,
4. Menyiapkan data untuk bahan laporan pelaksanaan kepada PPID ITP.

Ditetapkan di : Padang
Pada Tanggal : 05 Agustus 2025




Prof. Dr. Ade Indra, S.T., M.T
NIDN.1027107401

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Ketua Pengurus Yayasan Pendidikan Teknologi Padang
2. Pimpinan dan Pejabat Struktural
3. Dosen dan Karyawan
4. Arsip